

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 951/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 September 2013 s/d 30 September 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum, M.PA			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0018018403			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PONTIANAK, 18 Januari 1984			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 21 November 2006 S-2, Hukum, Universitas Gadjah Mada, 28 Juli 2009 S-2, Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, 26 Januari 2011			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata III/c / 1 September 2018			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 September 2013			
	10.	Fakultas / Program Studi	Hukum / Ilmu Hukum S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 9 Bulan		
			b.Baru	10 Tahun 9 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Tarumanagara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		22.50	109.00	131.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian		17.50	46.00	63.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		5.00	10.00	15.00
		Jumlah Unsur Utama		195.00	165.00	360.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		5.00	10.00	15.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			200.00	175.00	375.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 11.00 KUM Dalam Mata Kuliah :  - HUKUM PIDANA .					

Yth. Sdr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, M.PA  
Universitas Tarumanagara  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 September 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.